

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR



Oleh:

PUTRI SRI AYU NINGTIAS PILIANG
185310551

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**PUTRI SRI AYU NINGTIAS PILIANG
185310551**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putri Sri Ayu Ningtias Piliang
NPM : 185310551
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING

Yusrawati, SE., M.Si

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI



Nama : Putri Sri Ayu Ningtias Piliang
NPM : 185310551
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Raja Ade Fitrasari M., SE, M.Acc
2. Muhammad Fahdi, SE, M.Ak

Tanda Tangan

(% )
()

 Pembimbing


Yusrawati, SE., M.Si.,

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022**

NPM : 185310551
 Nama Mahasiswa : PUTRI SRI AYU NINGTIAS PILLANG
 Dosen Pembimbing : 1. YUSRAWATI SE., M.Si 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Kuapan Village, Tambang District, Kampar Regency
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Jumat /28/1-22		-LBM belum jelas -materi desa tdk perlubya	t
	9/2-22	Dah jangan lampirkan semua (relewan aja) Pengelolaan pd desa kwapan ? (LBM) blm terlihat		t
		Bab III ?		
	22/2-22	Bab III sesuai format skripsi yg ade.	t	
	1/3-22	Bab IV		t

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWNTUX

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022**

NPM : 185310551
 Nama Mahasiswa : PUTRI SRI AYU NINGTIAS PILIANG
 Dosen Pembimbing : 1. YUSRAWATI SE., M.Si 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Kuapan Village, Tambang District, Kampar Regency
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	7/3 - 2022	Lampirkan Kuisioner tebakan setelah daftar pustaka		h.
	8/3 - 2022	Acc proposal		h.

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWNTUX

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 185310551
 Nama Mahasiswa : PUTRI SRI AYU NINGTIAS PILIANG
 Dosen Pembimbing : 1. YUSRAWATI SE., M.Si 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Kuapan Village, Tambang District, Kampar Regency
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	22/5-22	Bab V Hasil jawaban Kuesioner buat % kemudian baru di analisis		f
	10/5-22	kenyalaan data laporan keuangan saja (2 atau 3 lembar) utk masing-masing laporan		f
		Bab IV		
	7/6-2022	Bab V	1	f
	11/6-2022	Acc Skripsi		f

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWNTUX

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 671/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 29 Juni 2022, Maka pada Hari Kamis 30 Juni 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022

1. Nama : Putri Sri Ayu Ningtias Piliang
2. NPM : 185310551
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
5. Tanggal ujian : 30 Juni 2022
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau FEB UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **Lulus (B) 77,15**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Yusrawati, SE., M.Si
2. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak
3. Raja Ade Fitrasari, M, SE., M.Acc

(.....
(.....
(.....

Notulen

1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak

(.....

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Mengetahui
Dekan,



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Kuasa No : 510/A-UIR/5-FEB/2022

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 671 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
Irma Dona Cahyati d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Putri Sri Ayu Ningtias Piliang
N P M : 185310551
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Yusrawati, SE., M.Si	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Muhammad Fahdi, SE.,M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	Lektor Kepala, D/a	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Assisten Ahli, C/b	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Putri Sri Ayu Ningtias Piliang
NPM : 185310551
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Kamis 30 Juni 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Yusrawati, SE., M.Si		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak		
2	Raja Ade Fitrasari, M, SE., M.Acc		

Hasil Seminar : *)


1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 76)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 30 Juni 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Putri Sri Ayu Ningtias Piliang
NPM : 185310551
Judul Proposal : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Pembimbing : 1. Yusrawati, SE., M.Si
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 06 April 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Yusrawati, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Raja Ade Fitrasari, M, SE., M.Acc	Anggota	2. 
3.	Nina Nursida, SE., M.Acc	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 06 April 2022
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1248/Kpts/FE-UIR/2021

**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-28 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Yusrawati, SE., M.Si.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :

N a m a : Putri Sri Ayu Ningtias Piliang

N P M : 185310551

Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi pada SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru

3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.

4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru

Pau. Tanggal: 28 Oktober 2021

Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : PUTRI SRI AYU NINGTIAS PILIANG
NPM : 185310551
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KUAPAN
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 28 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juli 2022
Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add)

Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 30 Juni 2022
Yang memberikan pernyataan



Putri Sri Ayu Ningtias Piliang
NPM: 185310551

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data-data penelitian untuk dikondensasi dan disajikan secara terperinci agar dapat menarik sebuah kesimpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Kuapan pada tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban sudah dikatakan akuntabel. Sedangkan pada tahap Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan belum sepenuhnya akuntabel atau belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sementara itu, dalam tahap Transparansi masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena tidak diinformasikannya laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana, serta tidak memiliki situs web resmi dari desa untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi mengenai desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the principles of Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Kuapan Village, Tambang District, Kampar Regency. This research is qualitative research using a descriptive approach by collecting research data to be condensed and presented in detail to conclude observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the management of Village Fund Allocation (ADD) based on Minister of Home Affairs regulation number 20 of 2018 in Kuapan Village the Implementation and Accountability stages are said to be accountable. Meanwhile, in the Pelanning, Administration, and Reporting stage it is not completely accountable or not completely of Minister of Home Affairs regulation number 20 of 2018. Meanwhile, in the Transparency stage, it is still not by Minister of Home Affairs regulation number 20 of 2018 because there is no information on the realization of activities reports, activities that have not been completed and are not implemented, and do not have an official website from the village to make it easier for the community to access information about the village.

Keywords: *Accountability, Transparency, Management of Village Fund Allocation (ADD),*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allat SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Siska, SE, M.Si.,Ak.,CA sebagai Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau

4. Ibu Yusrawati, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
6. Kepada Kedua Orang Tua, Kakak dan abang serta seluruh keluarga atas curahan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan pengarahan serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada-Nya.
7. Seluruh Perangkat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkhususnya Bapak Limasnur, S.Sos.I selaku Kepala Desa, Bapak Rudi Herman, S.AP selaku Sekretaris Desa, Ibu Dwi Yuliana selaku Kasi Pemerintahan, Bapak Samsul Aidi selaku Kasi Pelayanan Kesejahteraan, dan Ibu Sri Wulan Handayani, SE selaku Kaur keuangan atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi yaitu Fadilla, Ferina, Kak Citra, Suhada, Nisa, Sasa, dan Lia terima kasih atas bantuannya, dukungan, doa, dan semangatnya untuk penulis.

9. Kepada senior yaitu kak Syasya terima kasih atas semua informasi dan bagi-bagi ilmunya kepada penulis.

10. Teman-teman SMA penulis yang telah memberikan semangat serta dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menggarapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, Mei 2022

Penulis,

PUTRI SRI AYU N.P



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI...	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka.....	11

2.1.1	Pengertian Desa.....	11
2.1.2	Pemerintah Desa	11
2.1.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	14
2.1.4	Alokasi Dana Desa (ADD)	18
2.1.5	Akuntabilitas	21
2.1.6	Transparansi	30
2.2	Penelitian Terdahulu.....	33
2.3	Kerangka Pemikiran	36
2.4	Hipotesis	37
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Desain Penelitian	38
3.2	Objek Penelitian	38
3.3	Variabel Penelitian dan Indikator	39
3.4	Jenis dan Sumber Data	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6	Teknik Analisis Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1.1	Sejarah Desa Kuapan	48
4.1.2	Demografi Desa Kuapan	49
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
4.2.1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Mekanisme Penyaluran ADD ke Desa	55
4.2.2	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan	58
4.2.3	Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan	70
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	74
5.1	Simpulan.....	74
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas	23
Tabel 2.2 Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas.....	25
Tabel 2.3 Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas	27
Tabel 2.4 Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas	28
Tabel 2.5 Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas.....	29
Tabel 2.6 Indikator Transparansi	32
Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas	39
Tabel 3.2 Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas.....	40
Tabel 3.3 Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas	41
Tabel 3.4 Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas	41
Tabel 3.5 Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas.....	42
Tabel 3.6 Indikator Transparansi	42
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	51
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama	52
Tabel 4.5 Program Kegiatan ADD di Desa Kuapan Tahun 2019	55
Tabel 4.6 Program Kegiatan ADD di Desa Kuapan Tahun 2020	56
Tabel 4.7 Tingkat Kehadiran Musrengbangdes Tahun 2019 dan Tahun 2020	59
Tabel 4.8 Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas	60
Tabel 4.9 Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas.....	63
Tabel 4.10 Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas.....	65
Tabel 4.11 Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas	67
Tabel 4.12 Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas.....	69
Tabel 4.13 Indikator Transparansi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian 36



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Musrengbangdes dan RKP Tahun 2019
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Musrengbangdes dan RKP Tahun 2020
- Lampiran 4 : Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2019
- Lampiran 5 : Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 6 : Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020
- Lampiran 7 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuapan
- Lampiran 8 : Baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu akuntansi yang semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu akuntansi pemerintahan, menyebabkan adanya tuntutan atas pengelolaan dana-dana masyarakat. Dengan adanya tuntutan tersebut maka pencatatan transaksi atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah harus dilakukan dengan akuntabilitas dan secara transparansi (Widiyanti, 2017).

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat saja, melainkan juga ditingkat daerah hingga di wilayah pedesaan. Desa sebagai pemerintahan yang terkecil menuntut adanya pembaruan untuk mendukung pembangunan di desa agar lebih meningkat dengan harapan kehidupan masyarakat jauh dari kemiskinan. Hal ini membuat setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan desa membutuhkan sebuah pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berwenang (Damayanti, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Penyelenggara atau yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah merupakan tugas dari pemerintah desa. Pemerintah Desa merupakan

penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa untuk mengatur dan mengurus segala urusan di desa salah satunya untuk memajukan pembangunan desa.

Pembangunan di desa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa yang ada di Indonesia memiliki keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah yang dibagikan secara proporsional. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Bantuan keuangan desa langsung dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan ke setiap kabupaten/kota untuk keperluan setiap desa. ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk menjalankan dan memajukan pembangunan desa serta untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat. (Tambuwun et al., 2018).

Yulianah (2015) mengatakan banyaknya bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan desa adalah bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap desa, namun dalam hal ini sering ada masalah yang terjadi yaitu penyelewengan keuangan desa. Kelemahan pengawasan dari aparat pemerintah kabupaten terhadap proses mengalirnya dana di desa ini menjadi salah satu penyebab terjadinya

penyelewengan keuangan desa. Selain itu ada beberapa permasalahan yang umumnya terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu lemahnya sumber daya manusia dari aparat pemerintahan desa, tidak bertanggungjawabnya aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan, kurangnya penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak terbukanya aparatur desa kepada masyarakat dalam melakukan keuangan desa. Maka dari itu dibutuhkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD serta masyarakat juga harus terlibat dalam proses pengelolaan ADD.

Pengelolaan ADD tidak lepas dari akuntabilitas dan transparansi. Pihak yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui bagaimana konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak ada penyelewengan dana yang diberikan untuk desa dan dapat menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Atmadja, dkk (2013:18) dalam Setiawan et al. (2017) akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari *good corporate governance*. Akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di setiap organisasi baik dalam organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip *good governance* sangat diperlukan dalam setiap organisasi disertai dengan transparansi dan rasa keadilan, tujuannya agar organisasi dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat, maka dari itu setiap organisasi di pemerintah dan non pemerintah harus melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.

Desa dalam melaksanakan hak, kewajiban dan kewenangannya dalam mengelola potensi yang dimiliki dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi dan dilakukan secara transparansi. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang telah memberikan amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018: 27).

Farida et al. (2018) mengatakan bahwa Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang diharuskan ada didalam sebuah pemerintahan baik itu pemerintahan yang besar maupun pemerinthan yang terkecil yaitu pemerintahan di desa. Masyarakat yang sejahtera menandakan bahwa sebuah pemerintahan itu telah berjalan dengan baik, kesejahteraan itu dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan masalah keuangan yang telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam mengelola keuangan desa terkhususnya Alokasi Dana Desa (ADD). Sebuah desa dapat dikatakan telah akuntabilitas apabila aparatur desa telah mengelola keuangan desa dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap awal agar desa dapat dikatakan akuntabel adalah tahap Perencanaan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola ADD, dimana

dalam tahap ini melakukan penyusunan APB Desa sesuai dengan Rencana kerja Pemerintah (RKP). RKP tersebut disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang dihadiri oleh Aparatur Desa, BPD, dan masyarakat.

Tahap kedua agar desa dikatakan akuntabel adalah tahap Pelaksanaan dimana dalam tahap ini desa membuat rekening desa untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran desa. Tahap ketiga adalah Penatausahaan yang merupakan tahap pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, selain itu Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Tahap keempat yaitu Pelaporan, dimana ditahap ini Kepala Desa menyusun laporan semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan untuk dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Tahap kelima yaitu Pertanggungjawaban dimana ditahap ini Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang nantinya diinformasikan ke masyarakat.

Akuntabilitas sangat berkaitan dengan transparansi. Selain dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi desa juga harus transparansi, karena dengan akuntabilitas tersebut menjamin adanya sebuah transparansi dalam pengelolaan ADD (Sartika & Nini, 2018). Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi adalah terbukanya suatu

organisasi dalam menyediakan informasi yang material dan relevan yang dapat diakses dengan mudah dan dapat dipahami bagi yang berkepentingan (Atmadja, dkk, 2013:19) dalam Setiawan et al. (2017), sedangkan dalam Mardiasmo (2013:19) menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Tambuwun et al. (2018) mengatakan bahwa keterbukaan didirikan dalam kebebasan mendapatkan informasi, informasi yang diperoleh berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan dapat diperoleh oleh siapa saja yang membutuhkan.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang sebelumnya yaitu penelitian Hanifah & Sugeng (2015) yang melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dimana terdapat kendala dalam sisi administrasi manajemen keuangan desa yang disebabkan karena kurang meratanya pembagian tugas masing-masing perangkat desa dan terbatasnya sumber daya manusia serta rendahnya partisipasi masyarakat di desa dalam program swadaya dan pembangunan desa yang menyebabkan kurang terkoordinasinya antara perangkat desa dengan masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuapan. Desa Kuapan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Kuapan yaitu sebagai petani, karyawan swasta, dan pedagang. Desa Kuapan adalah salah satu desa yang melaksanakan ADD. ADD yang diterima desa Kuapan pada tahun 2019 sebesar Rp645.620.000 dan tahun 2020 sebesar Rp682.626.000. Dilihat dari jumlah ADD tahun 2019 dan 2020 maka dapat dikatakan ADD di desa Kuapan mengalami peningkatan. Jika jumlah ADD

mengalami peningkatan maka tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan ADD semakin baik. Desa Kuapan mengelola ADD dengan baik mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, namun masih ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan ADD yang ditemui penulis.

Permasalahan yang ditemui penulis mengenai akuntabilitas diantaranya yaitu masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengikuti perubahan peraturan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kelalaian perangkat desa yang sering menunda-nunda pekerjaan dalam membuat laporan dan masalah pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang susah untuk diakses. Selain itu masih kurangnya komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat desa dan juga masih rendahnya partisipasi masyarakat desa mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan desa.

Masalah lain yang ditemui penulis adalah Desa Kuapan belum sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi karena hanya menginformasikan jumlah anggaran dana tanpa menginformasikan laporan realisasi kegiatan. Selain itu, Desa Kuapan belum memiliki alamat pengaduan berupa website resmi desa yang berguna untuk media pelayanan publik dan manajemen informasi desa yang bersifat online. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat tentang laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Akuntabilitas dan Tranpransi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusi oleh penulis melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan dan sebagai referensi serta bahan pembanding bagi calon penulis selanjutnya khususnya kepada penulis yang akan melakukan penelitian tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran untuk mengambil kebijakan mengenai pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi atau transparansi dalam melaksanakan Pengelolaan ADD khususnya di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3. Bagi masyarakat desa

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar masyarakat dapat menjalin hubungan yang baik dengan aparaturnya desa dan dapat ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan sekilas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang akan diangkat. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang Penjelasan dan Pembahasan secara Telaah Pustaka yang berupa hasil Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran sehingga dapat disimpulkan atau diformulasikan dalam bentuk Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode dan cara melakukan penelitian yang meliputi Desain Penelitian, Objek Penelitian, Variabel Penelitian dan indikator, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Desa Kuapan beserta Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan megemukakan saran-saran bagi berbagai pihak.



BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Presiden Republik Indonesia (2014) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Bastian (2015:6) menyatakan bahwa suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga serta memiliki nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa satu dengan desa yang lain, dimana perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang mempunyai peran strategis dalam mengatur masyarakat di desa demi mewujudkan pembangunan pemerintah (Sujarweni, 2019: 7).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2018), Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan wewenangnya terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menjalankan rumah tangga desanya sendiri dan kepala desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.”

2. Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Menurut Indrianasari (2017) dalam Yesinia et al. (2018) Perangkat desa merupakan aparatur desa di bawah pimpinan kepala desa dan merupakan salah satu unsur pemerintah desa yang mempunyai peran penting sendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala desa dalam menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh perangkat desa selaku PPKD yang terdiri dari:

a. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang memiliki peran sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

b. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi)

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD. Kaur terdiri dari Kaur Tata Usaha dan Umum dan Kaur Perencanaan.

Kasi merupakan perangkat desa sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. Kasi terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan.

c. Kaur Keuangan

Kaur keuangan merupakan perangkat desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan yang menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) serta melakukan penatausahaan meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Yuliansyah & Rusmianto (2016:11) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan desa Bersama kepala desa
- b. BPD Bersama kepala desa membahas dan menyepakati peraturan desa
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

A. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Menurut Sujarweni (2015: 125) Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang diselenggarakan pemerintah desa dan dibahas serta disepakati oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran ini dibuat sekurangngnya sekali dalam setahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 “Penerimaan desa merupakan uang yang masuk ke rekening kas desa, sedangkan pengeluaran desa merupakan uang yang keluar dari rekening kas desa”. Pendapatan termasuk dalam penerimaan desa dan Belanja desa termasuk dalam pengeluaran desa.

B. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas peneglolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 meliputi:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuang desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

C. Komponen APB Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ada 3 komponen APB Desa yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

“Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa”.

Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan asli terdiri dari:

- 1) Hasil usaha bersumber dari bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- 2) Hasil aset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigrasi.
- 3) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong yang berarti melibatkan peran serta masyarakat yang berupa tenaga dan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
- 4) Pendapatan asli desa lain berupa pungutan desa.

b. Transfer terdiri dari:

- 1) Dana desa
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 4) Bantuan keuangan dari APB Daerah Provinsi
- 5) Bantuan keuangan dari APB Daerah Kabupaten/Kota

c. Pendapatan Lain terdiri dari penerimaan:

- 1) Hasil kerjasama desa
- 2) Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
- 3) Hibah dan sumbangan pihak ketiga
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas desa pada tahun anggaran berjalan
- 5) Bunga bank
- 6) Pendapatan lain desa yang sah

2. Belanja Desa

“Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa”. Belanja desa terdiri dari:

a. Penyelenggaraan pemerintah desa terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Pelaksanaan belanja pegawai ini diayarkan tiap bulan.
- 2) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang 12 bulan/1 tahun. Belanja barang/jasa dianggarkan untuk operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD,

insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga. Dan pemberian barang pada masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

- 3) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan/1 tahun dan menambah aset.
- 4) Belanja tak terduga merupakan belanja yang digunakan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan yang mendesak di desa. Belanja tak terduga ini dipergunakan untuk upaya penanggulan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang mengakibatkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa

3. Pembiayaan Desa.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dikelompokkan menjadi:

- a. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - 2) Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan
 - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan
- b. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari
- 1) Pembentukan dana cadangan yang dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran dan juga tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Pembentukan dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa kecuali penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

2.1.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

A. Pengertian dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya untuk membangun desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya

manusia, maka dari itu pemerintah desa membutuhkan anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) (Setiawan et al., 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. ADD dialokasikan secara proposional paling sedikit 10% yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Menurut Soleh & Rochmansja (2014: 16) ADD dibuat untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai kewenangan yang dimiliki.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi yang dimiliki desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan ADD ialah bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD. Pengelolaan ADD harus dikelola dengan memenuhi prinsip

yaitu seluruh kegiatan yang menggunakan dana ADD harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip bahwa dana desa merupakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Maka seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Oleh karena itu dibentuklah tim pengelola ADD (Soleh & Rochmansja, 2014: 16).

Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), dan Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan (Widiyanti, 2017).

Menurut Soleh & Rochmansja (2014: 16–17) prinsip-prinsip pengelolaan ADD adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan ADD tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD
2. Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa
3. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum
4. ADD harus dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

C. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Soleh & Rochmansja (2014: 49) ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam APB Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

2.1.5 Akuntabilitas

A. Pengertian Akuntabilitas

Desa dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan kewenangannya dalam mengelola potensi yang dimiliki dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas adalah prinsip yang harus ada di dalam pemerintahan yang besar maupun yang terkecil yaitu pemerintahan desa (Farida et al., 2018).

Peningkatan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan tugas-tugas yang dibebankan merupakan tujuan dari akuntabilitas. Sistem akuntabilitas dilaksanakan untuk menyusun laporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan (Damayanti, 2018).

Menurut Mardiasmo (2018: 27) Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang telah memberikan amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Hasniati (2016) dalam Yesinia et al. (2018) Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggungjawab yang terarah, dengan demikian pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan agar pelaksanaan desa dapat berjalan dengan baik.

Menurut Tanjung (2014:11) berpendapat bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu tanggungjawab dari pihak yang diberi kewenangan yang jika di desa pihak tersebut adalah pemerintah desa yang memiliki wewenang untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang ditugaskan kepadanya.

B. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 29 meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) merupakan “perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APB Desa”. Pada tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melakukan rapat untuk membahas hal-hal mengenai pembangunan desa. RKP tersebut berisi daftar hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat serta berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk disepakati bersama dalam Musrengbangdes
- b. Melakukan Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan desa.

Tabel 2.1

Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Penyusunan Rancangan APB Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa
2	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa
3	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD untuk disepakati Bersama dalam musyawarah BPD
5	Rancangan APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

6	Jika rancangan tidak disepakati oleh BPD, pemerintah desa melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
7	Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
8	Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa yang disepakati oleh Kepala Desa dan BPD
9	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa
10	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi
11	Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa.
12	Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
13	Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa
14	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan
15	Kepala Desa dapat melakukan perubahan APB Desa satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan yang luar biasa

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan ADD merupakan “penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota”. Pada tahap pelaksanaan ini, hal yang dapat menjamin akuntabilitas adalah:

- a. Desa harus memiliki rekening desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan yang nantinya Penerimaan dan

pengeluaran desa akan dilaksanakan melalui rekening desa tersebut beserta bukti yang lengkap dan sah.

- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:
 - 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa: merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan
 - 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa: merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan
 - 3) Rencana Anggaran Biaya: merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- c. Menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terdiri atas:
 - 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan
 - 2) Rencana Anggaran Biaya Perubahan
- d. Menyusun Rancangan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan Kepala Desa.

Tabel 2.2

Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Kepala Desa melaporkan nomor rekening kas Desa kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa
2	Laporan nomor rekening digunakan sebagai pengendalian penyaluran dana transfer

3	Uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa disimpan oleh Kaur Keuangan
4	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan.
5	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan
6	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA dan disetujui oleh Kepala Desa
7	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA
8	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan
9	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 hari sejak diserahkannya rancangan DPPA kemudian disetujui oleh Kepala Desa
10	Kaur Keuangan menyusun Rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa
11	RAK Desa disampaikan kepada Kepala desa melalui Sekretaris Desa
12	Sekretaris Desa melakukan verikasi terhadap Rancangan RAK Desa
13	Kepala Desa menyetujui Rancangan RAK Desa

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum. Pada tahap penatausahaan ini, hal yang menjamin akuntabilitas adalah:

- a. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan wajib melakukan pencatatan terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran desa dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan

- b. Kaur Keuangan wajib melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- c. Kaur Keuangan wajib memiliki buku pembantu kas umum yang terdiri dari:
- 1) Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
 - 2) Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
 - 3) Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

Tabel 2.3

Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan
2	Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
3	Melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan
4	Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum
5	Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa
6	Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui Kepala Desa
7	Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
8	Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan buku kas umum dari Kaur Keuangan
9	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis laporan buku kas umum ke Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

4. Pelaporan

Pada tahap ini hal yang menjamin akuntabilitas adalah Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama dengan cara menggabungkan kedua laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli kemudian kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Tabel 2.4
Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
2	laporan semester pertama APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seuruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli ahun berjalan
3	Kepala Desa melaporakan laporan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Pada tahap pertanggungjawaban ini, hal yang menjamin akuntabilitas adalah:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa

- b. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
- c. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.
- d. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat paling sedikit:
- 1) Laporan realisasi APB Desa
 - 2) Laporan realisasi kegiatan
 - 3) Kegiatan yang belum selesai dan kegiatan yang belum terlaksana
 - 4) Sisa anggaran
 - 5) Alamat pengaduan

Tabel 2.5

Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No	Indikator
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa
3	Peraturan Desa disertai dengan: a. Laporan Keuangan (terdiri dari Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan), b. Laporan Realisasi Kegiatan, dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
4	Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kemasyarakat melalui media informasi

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

2.1.6 Transparansi

Selain dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi desa juga harus transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Agus Dwijayanto (2015:80) dalam Utami (2019) menyatakan bahwa transparansi itu adalah menyediakan informasi yang akurat mengenai pemerintah untuk masyarakat dan dapat diakses dengan mudah.

Transaparansi berarti pemerintah desa harus mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) secara terbuka karena keuangan itu adalah milik rakyat sehingga harus diketahui oleh masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah dengan adanya suatu bukti fisik yang mendukung yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, pemerintah maupun pihak yang membutuhkan (Putra et al., 2017).

Kumalasari & Riharjo (2016) mengemukakan bahwa transparansi adalah suatu hal yang sangat penting bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan wewenang untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pemerintah memiliki wewenang yang sangat penting salah satunya adalah mengambil keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang, sehingga informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, segala pekerjaan yang dilakukan harus diungkapkan secara terbuka agar dapat diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan.

Menurut Nahrudin (2014) dikatakan bahwa Transparansi merupakan nilai utama dari akuntabilitas dimana individu atau organisasi dikatakan akuntabel

apabila ia mampu menjelaskan dan menilai tindakan atau aksinya sehingga individu maupun organisasi yang akuntabel tidak dapat menyembunyika kesalahan dan menghindari sebuah penyelidikan atas kesalahannya. Transparansi mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak hanya membuat laporan keuangan tetapi juga harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat dalam menjalankan amanat rakyat. Transparansi merupakan instrument yang paling penting, jika sebuah organisasi itu transparan, maka ia dapat menjamin akses kepada publik, pers, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Transparansi juga harus mensyaratkan kebenaran informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan publik.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dan ADD (Arifiyanto, 2014). Transparansi adalah keterbukaan suatu organisasi dalam menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah untuk diakses dan dapat dipahami bagi yang berkepentingan (Atmadja, dkk, 2013:19) dalam (Setiawan et al., 2017).

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2013:19) dalam Tambuwun et al. (2018) mengatakan bahwa keterbukaan didirikan dalam kebebasan mendapatkan informasi, informasi yang diperoleh berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan dapat diperoleh oleh siapa saja yang membutuhkan.

Menurut Tanjung (2014:11) berpendapat bahwa transparansi yaitu memberikan informasi keuangan secara terbuka, menyeluruh dan jujur pada masyarakat karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Krina (2003) dalam Hanifah & Sugeng (2015) mengatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan publik, dan proses-proses di dalam sektor publik
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan, penyebaran informasi, dan penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan secara transparansi, hal yang menjamin bahwa pengelolaan ADD telah transparansi jika laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Tabel 2.6

Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Informasi mengenai realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
2	Laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
3	Menginformasikan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana pada media informasi
4	Ada pengumuman mengenai sisa anggaran desa
5	Desa harus memiliki alamat pengaduan berupa <i>website</i> resmi dari desa

6	Mengumumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan
---	--

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan untuk mendukung temuan penelitian. Penulis mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Suci Indah hanifah dan Sugeng Praptoyo (2015)	Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Metode Kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah akuntabel dan transparan 2. Laporan pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. 3. Masih diperlukan pembinaan lebih lanjut dalam sisi adminisrasi karena penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang disebabkan ugas masing-masing perangkat desa yang kurang merata dan terbatasnya dumber daya manusia di desa Kepatihan
2	Deti Kumala Sari dan Ikhsan Budi Riharjo (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Desa	Metode Kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif	Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah dikelola secara transparan, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan


				penyempurnaan serta berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan pertauran perundang-undangan yang berlaku.
3	Putu Andi Suarjaya Putra, Kadek Sinarwati, dan Made Arie Wahyuni (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Metode Kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan ADD Bubunan sudah mengikuti Peraturan Bupati Buleleng, dimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD diawali musyawarah desa, lokarkaya, dan musrembang yang melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Tokoh Adat, KPMD, dan PKK 2. Pengelolaan ADD Bubunan sudah lebih baik karena sudah melibatkan masyarakat dan setiap kebijakan selalu diawali dengan musyawarah. Pihak desa sudah lebih transparansi dengan memberikan informasi melalui baliho yang dipasang pada balai desa agar masyarakat tahu untuk apa saja ADD digunakan.
4	Dewi Sartika dan Nini (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Nagari Labuah Gunuang	Metode Kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur Nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik Nagari 2. Sudah ada upaya yang dilakukan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan namun, masih ada rasa ketakutan dan protek yang luar biasa dari beberapa aparatur Nagari ketika peneliti ingin mengakses beberapa data pendukung penelitian yang diperlukan.

5	Vilmia Farida, A. Waluya Jati, dan Riska Harventy (2018)	Aanalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	Metode Kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat desa pada kecamatan Candipuro sangat partisipasif dilihat dari daftar hadir masyarakat pada forum diskusi Musrenbangdes 2. Tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban program ADD di sepuluh desa telah telah merepkan asas-asas akuntabilitas, prinsip partisipasi, dan transparansi meskipun ada satu desa yang pertanggungjawaban secara fisik belum selesai, namun rata-rata keseluruhan desa telah akuntabel.
---	--	---	---	--

Sumber: Data Olahan Penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.4 Hipotesis

Berdasarkan model penelitian diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

Diduga bahwa Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat. Menurut Husaini dan Purnomo (2009) dalam Romantis (2015) penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan pendapat dari responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang kemudian dianalisis, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Menurut Sugiyono (2021:9–10) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih bersifat untuk memahami makna dan keunikan, membangun fenomena, serta menemukan hipotesis.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3.3 Variabel Penelitian dan Indikator

Penelitian ini memiliki beberapa indikator akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018: 27)

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator akuntabilitas yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Penyusunan Rancangan APB Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa
2	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa
3	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD untuk disepakati Bersama dalam musyawarah BPD
5	Rancangan APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
6	Jika rancangan tidak disepakati oleh BPD, pemerintah desa melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
7	Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
8	Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa yang disepakati oleh Kepala Desa dan BPD
9	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa

10	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi
11	Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa
12	Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya
13	Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa
14	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan
15	Kepala Desa dapat melakukan perubahan APB Desa satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan yang luar biasa

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.2

Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Kepala Desa melaporkan nomor rekening kas Desa kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa
2	Laporan nomor rekening digunakan sebagai pengendalian penyaluran dana transfer
3	Uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa disimpan oleh Kaur Keuangan
4	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan.
5	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan
6	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA dan disetujui oleh Kepala Desa
7	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA

8	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan
9	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 hari sejak diteruskannya rancangan DPPA kemudian disetujui oleh Kepala Desa
10	Kaur Keuangan menyusun Rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa
11	RAK Desa disampaikan kepada Kepala desa melalui Sekretaris Desa
12	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap Rancangan RAK Desa
13	Kepala Desa menyetujui Rancangan RAK Desa

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.3
Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan
2	Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
3	Melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan
4	Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum
5	Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa
6	Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui Kepala Desa
7	Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
8	Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan buku kas umum dari Kaur Keuangan
9	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis laporan buku kas umum ke Kepala Desa untuk disetujui

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.4
Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
2	laporan semester pertama APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

3	Kepala Desa melaporkan laporan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
---	--

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 3.5
Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No	Indikator
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa
3	Peraturan Desa disertai dengan: a. Laporan Keuangan (terdiri dari Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan), b. Laporan Realisasi Kegiatan, dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
4	Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kemasyarakat melalui media informasi

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Selain indikator akuntabilitas, penulis juga melakukan penilaian terhadap indikator transparansi. Menurut Tanjung (2014:11) berpendapat bahwa transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, menyeluruh dan jujur kepada masyarakat karna masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparansi, maka beberapa indikator yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Informasi mengenai realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi

2	Laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
3	Menginformasikan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana pada media informasi
4	Ada pengumuman mengenai sisa anggaran desa
5	Desa harus memiliki alamat pengaduan berupa <i>website</i> resmi dari desa
6	Mengumumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Penilaian indikator Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikatakan akuntabel dan tidak akuntabel serta transparansi dan tidak transparansi dilihat dari berapa persennya kesesuaian penilaian indikator menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan ketentuan memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia dengan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai (S)
2. Tidak Sesuai (TS)

Persentase Kesesuaian dicari dengan rumus membagi seluruh penilaian indikator yang Sesuai (S) dengan seluruh jumlah penilaian indikator baik yang sesuai maupun tidak sesuai lalu dikalikan 100% yang nanti hasilnya merupakan besaran tingkat kesesuaian dalam bentuk persen, kemudian hasil pengurangan dari 100% dikurangi Persentase Kesesuaian merupakan hasil dari Persentase Keidaksesuaian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari jawaban hasil wawancara dengan pihak pengurus Desa Kuapan dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi

yang dibutuhkan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data yang didapatkan oleh penulis dalam bentuk saji dari desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Profil Desa Kuapan beserta Visi dan Misi Desa Kuapan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2014:145) dalam Kholifatunnisa (2020) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar.

Pada proses observasi ini penulis mengamati situasi-situasi di Desa Kuapan secara langsung dan detail dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting untuk mendapatkan informasi yang benar terkait Desa Kuapan.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2021:114) wawancara adalah pertemuan 2 orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat menafsirkan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dilakukan penulis untuk mencari informasi yang dibutuhkan penulis secara langsung dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab pada pengurus Desa Kuapan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan serta tokoh masyarakat seperti RT/RW di Desa Kuapan terkait data-data yang diperlukan penulis.

3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data yang dilakukan penulis dengan melakukan pengumpulan dan pengambilan data berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Profil Desa Kuapan beserta Visi dan Misi Desa Kuapan.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian dengan melakukan tahap analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2021: 134–142) sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap analisis data yang pertama kali dilakukan penulis adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik

Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Profil Desa Kuapan beserta Visi dan Misi Desa Kuapan.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahap analisis data yang kedua adalah kondensasi data. Kondensasi data merupakan Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data aksi dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dirangkum sesuai dengan fokus penelitian dan menggolongkan semua dokumen yang terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Profil Desa Kuapan beserta Visi dan Misi Desa Kuapan. Untuk mempermudah penulis dalam memahami data yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap analisis data selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yaitu dengan menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh. Penyajian data ini membantu penulis dalam memahami masalah yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya. Penyajian data di penelitian ini adalah hasil wawancara yang berupa rekaman suara yang di rangkum dalam bentuk teks kemudian dokumen-dokumen yang diperoleh diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Concluding Drawing and Verification*)

Tahap analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari arti, makna, penjelasan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dikaitkan dengan pedoman Permendagri 20 Tahun 2018 agar dapat dikatakan akuntabel dan transparan



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Kuapan

Desa Kuapan pada mulanya adalah berasal dari Desa Kampar yang sangat dipadati penduduk. Pada awalnya Desa Kuapan adalah perwakilan tambang pada tahun 1979 yang dijabat oleh Wali Muda Bapak Dt. LENJO dan administrasinya mengikuti Desa Kuapan dan pada akhirnya Bapak Dt. LENJO telah meninggal dunia pada tahun 1986. Jadi, jabatan Wali Muda berakhir karena meninggal.

Setelah meninggalnya Bapak Dt. LENJO, pemerintahan kecamatan kampar menetapkan Pjs untuk Desa Kuapan perwakilan Tambang yang dijabat oleh Bapak M. SAHAR sampai pada tahun 1989. Pada tahun 1989 Desa Kuapan mengadakan pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah Kepala Desa Kuapan Depenitip yang dijabat oleh Bapak H. MAARIB Dt. Mongguong dengan periode 5 (lima) tahun. Sewaktu Bapak H. MAARIB Dt. Mongguong menjabat sebagai Kepala Desa Kuapan, Kecamatan Tambang telah mekar dari kecamatan Kampar, Tidak sampai satu periode Bapak H. MAARIB Dt. Mongguong telah meninggal dunia pada tahun 1992. Akhir jabatan Kepala Desa Kuapan digantikan oleh Pegawai dari Kecamatan Tambang yang dijabat oleh Bauak NURSYAMSI SALEH sebagai Pjs. Kepala Desa Kuapan. dan Bapak NURSYAMSI SALEH menjabat 7 (tujuh) tahun sampai dengan tahun 1999.

Pada tahun 1999 Desa Kuapan mengadakan pemilihan Kepala Desa Kuapan Depenitif. Jadi Kepala Desa yang terpilih Bapak NURSYAM RAMLI dengan

periode 5 (lima) tahun dan pada tahun 2004 tidak ada pemilihan Kepala Desa Kuapan. Bapak NURSYAM RAMLI sebagai Kepala desa Kuapan diperpanjang masa jabatannya sampai tahun 2008. Karena ada hal akhir jabatan Bapak NURSYAM RAMLI berakhir pada tahun 2008. Sebelum pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa Kuapan dijabat oleh Saudari DARIAS (Sekdes) sebagai Pjs Kepala Desa Kuapan sampai pemilihan Kepala Desa Kuapan Depenitip dilakukan.

Pada tahun 2009 bulan maret pemilihan Kepala Desa Kuapan terpilih Bapak H. SYAFRIADI dan dilantik pada tanggal 08 april 2009 dengan periode 6 (enam) tahun. Pada tahun 2015 akhir jabatan Bapak H. SYAFRIADI sebagai Kepala Desa Kuapan berakhir karena Undang-undang/ aturan yang berlaku dari Bupati Kampar. Selanjutnya Penjabat Kepala Desa Kuapan Kecamatan tambang dijabat oleh Saudari DARIAS. S.PdI sebagai Pj. Kepala Desa Kuapan. Pada tahun 2015 bulan Desember Pemilihan Kepala Desa Kuapan dilakukan dan Kepala Desa yang terpilih Bapak M. ZEN dan dilantik pada tanggal 18 Desember 2015 dengan periode 6 (enam) tahun. Pada tahun 2021 akhir Desa Kuapan mengadakan Pemilihan serentak bergelombang dan Kepala Desa yang terpilih Bapak LIMASNUR, S.Sos.I Periode 2021-2027, dilantik pada tanggal 22 Desember 2021.

4.1.2 Demografi Desa Kuapan

1. Kondisi Geografis

Desa Kuapan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, jaraknya sekitar 38 km dari pusat kota Pekanbaru. Desa Kuapan merupakan wilayah Desa Kampar Lama. Letak geografis Desa Kuapan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Tapung
- b. Sebelah Selatan : Sungai Kampar
- c. Sebelah Barat : Desa Pulau Birandang
- d. Sebelah Timur : Desa Tambang, Balam Jaya, dan Sungai Pinang.

Desa Kuapan memiliki luas wilayah \pm 8 km/seginya yang meliputi pemukiman 900 ha, pertanian sawah 600 ha, ladang/tegalan 600 ha, hutan 70 ha, rawa-rawa 50 ha, perkantoran 10 ha, sekolah 4 ha, dan lapangan sepak bola 2 ha. Jarak ke ibu kota kecamatan 8 km dengan kisaran lama jarak tempuh 17 menit, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten 30 km dengan kisaran lama jarak tempuh 1 jam.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi, jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.015 KK dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berjumlah 3.858 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	1.885	49
2	Perempuan	1.973	51
	Jumlah	3.858	100

Sumber: Profil Desa Kuapan Tahun 2019

Dilihat dari data diatas maka dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 51% dari jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki yang hanya berjumlah 49% dari jumlah keseluruhan penduduk.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tamatan Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD/MI	470	15
2	SLTP/MTS	724	23,3
3	SLTA/MA	1300	41,9
4	S1/Diploma	70	2,3
5	Putus Sekolah	400	12,9
6	Buta Huruf	142	4,6
	Jumlah	3.106	100

Sumber: Profil Desa Kuapan Tahun 2019

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Kuapan masih tergolong rendah karena masih ada 12,9% penduduk yang putus sekolah dan ada 4,6% yang buta huruf. Bekal tingkat pendidikan yang mendominasi di urutan pertama adalah tingkat pendidikan SLTA/MA, sementara itu yang dapat merasakan tingkat perguruan tinggi hanya 2,3% saja.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	1.434	45,4
2	Pedagang	500	15,8
3	PNS	80	2,5
4	Tukang	140	4,4
5	Guru	50	1,6
6	Bidan/Perawat	10	0,3
7	TNI/Polri	8	0,3
8	Pensiunan	9	0,3
9	Sopir/Angkutan	40	1,3
10	Buruh	270	8,6
11	Swasta	617	19,5
	Jumlah	3.158	100

Sumber: Profil Desa Kuapan Tahun 2019

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Kuapan yaitu sebagai petani dengan persentase 45,4%, karyawan swasta 19,5%, dan sebagai pedagang 15.8%.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	3.803	98,6
2	Katolik	-	-
3	Kristen	55	1,4
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	3.858	100

Sumber: Profil Desa Kuapan Tahun 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Kuapan beragama Islam dengan persentase 98,6% disusul dengan pemeluk agama Kristen 1,4%.

3. Pembagian Wilayah

- Dusun 1 Kuapan : Jumlah 4 RT
- Dusun II Botiong : Jumlah 4 RT
- Dusun III Ujung Padang : Jumlah 6 RT
- Dusun IV Karangan Tinggi : Jumlah 4 RT
- Dusun V Karangan Tinggi : Jumlah 5 RT

4. Lembaga Pendidikan

- a. Gedung TK/Paud : 4 Buah berlokasi di Dusun I, III, dan Dusun V
- b. Gedung SD/MI : 2 Buah berlokasi di Dusun I dan IV
- c. SLTP/MTs : 1 Buah berlokasi di Dusun 3
- d. SLTA/MA : 1 Buah berlokasi di Dusun III

5. Tempat Ibadah

Desa Kuapan Hanya memiliki tempat ibadah berupa Masjid/Musholla berjumlah 13 buah

6. Struktur Organisasi

a. Nama Aparatur Desa

Kepala Desa	: M. Zen
Sekretaris Desa	: Rudi Herman, S. AP
Kasi Pemerintahan	: Dwi Yuliana
Kasi Pelayanan Kesejahteraan	: Samsul Aidi
Kaur Tata Usaha dan Umum	: M. Haya Tullah
Kaur Keuangan	: Sri Wulan Handayani, SE
Kaur Perencanaan	: Herman Posyar
Kepala Dusun 1 Kuapan	: Aprijon
Kepala Dusun II Botiong	: Oki Candra
Kepala Dusun III Ujung Padang	: Hardimanto
Kepala Dusun IV Karang Tinggi	: Rozi Azwir AR
Kepala Dusun V Karang Tinggi	: Amrizal, Amd

b. Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua	: Nursal
Wakil Ketua	: Dasril
Sekretaris	: Zamris
Anggota	: Zulfirman, Akhiriadi, Andri Ricaldo, Mazdalena, Samsur, dan Izar. D

7. Visi dan Misi

Desa Kuapan memiliki cita-cita untuk masa depan yang disebut juga sebagai Visi Desa Kuapan. Visi Desa Kuapan ini dalam mewujudkannya melibatkan seluruh masyarakat Desa, dimana Visi tersebut adalah:

“Bersama membangun desa wisata religius yang jujur, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia.”

Untuk mewujudkan Visi Desa Kuapan tersebut dibutuhkan Misi. Misi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah Visi, maka dalam meraih Visi Desa Kuapan dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, disusunlah Misi Desa Kuapan yaitu:

- a. Mengembangkan potensi desa wisata yang berbasis peningkatan ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui Program Desa Wisata
- b. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
- c. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
- d. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
- e. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa
- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal
- g. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Mekanisme Penyaluran

ADD ke Desa

Menurut Sekretaris Desa bapak Rudi Herman dalam wawancara mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari kabupaten dan termasuk dalam pendapatan transfer desa. Besaran jumlah ADD ditetapkan oleh Kabupaten yang dinilai dari kepadatan penduduk, ADD tersebut nantinya akan dikirim oleh Kabupaten melalui rekening kas desa per semester dengan jumlah keseluruhannya ada 4 semester. Jumlah ADD di Desa Kuapan selalu meningkat setiap tahunnya kecuali pada masa pandemi Covid mengalami penurunan. ADD digunakan untuk kegiatan operasional, penghasilan tetap dan tunjangan, serta pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh yaitu Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Kuapan, penggunaan ADD yang diterima Desa Kuapan digunakan untuk 4 bidang yaitu (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp531.452.200, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp66.498.300, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp15.600.000, dan (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp32.069.500. Program kerja penggunaan ADD di Desa Kuapan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Program Kegiatan ADD di Desa Kuapan Tahun 2019

No	Program Kegiatan	Anggaran
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp295.150.000
2	Jaminan sosial	Rp9.371.200
3	Operasional perkantoran	Rp66.835.000
4	Tunjangan BPD	Rp55.200.000

5	Insentif RT/RW	Rp99.000.000
6	Penyediaan sarana/prasarana (Peningkatan gedung)	Rp560.000
7	Penyusunan dokumen perencanaan desa	Rp5.336.000
8	Belanja pendidikan dan perpustakaan	Rp9.098.300
9	Penyelenggaraan posyandu	Rp2.400.000
10	Sub bidang kesehatan lai-lain	Rp2.500.000
11	Upah tenaga kerja	Rp7.000.000
12	Peningkatan monumen/gapura	Rp25.000.000
13	Peningkatan sumber air bersih	Rp20.500.000
14	Pembinaan kemasyarakatan	Rp15.600.000
15	Pemberdayaan masarakat	Rp32.069.500
	Jumlah	Rp645.620.000

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Kuapan Tahun 2019

Pada Tahun 2019 total ADD yang dianggarkan berjumlah Rp645.620.000 dan jumlah tersebut sudah direalisasikan semua yang artinya program kegiatan yang di rencanakan pemerintah desa dan masyarakat terlaksana dengan baik.

Tabel 4.6

Program Kegiatan ADD di Desa Kuapan Tahun 2020

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp329.400.000	Rp167.400.000
2	Jaminan sosial	Rp2.106.000	Rp0
3	Operasional perkantoran	Rp54.733.000	Rp21.184.000
4	Tunjangan BPD	Rp27.600.000	Rp0
	Operasional BPD	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5	Insentif RT/RW	Rp99.000.000	Rp49.500.000
6	Penyediaan sarana/prasarana (aset tetap)	Rp62.200.000	Rp8.000.000
7	Penyusunan dokumen perencanaan desa	Rp5.708.000	Rp5.708.000
9	Penyelenggaraan posyandu	Rp5.280.000	Rp0
10	Sub bidang kesehatan lai-lain	Rp2.500.000	Rp1.250.000
11	Peningkatan balai desa	Rp44.631.000	Rp0
12	Belanja jasa honorium petugas	Rp3.600.000	Rp1.800.000
13	Pembinaan kepemudaan & olahraga	Rp4.000.000	Rp2.000.000
14	Pembinaan kelembagaan masyarakat	Rp8.000.000	Rp4.000.000
15	Pemberdayaan masarakat	Rp18.868.000	Rp0
	Jumlah	Rp682.626.000	Rp275.842.000

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Kuapan Tahun 2020

Berbeda dengan Tahun 2019, total anggaran ADD Tahun 2020 tidak terealisasi sepenuhnya bahkan tidak sampai setengah dari yang dianggarkan, itu berarti banyak program kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun itu, menurut Kaur Keuangan ibu Sri Wulan Handayani dalam wawancara mengatakan bahwa hal itu dikarenakan masa pandemi Covid yang menyebabkan terkendalanya pemerintah desa dalam menjalankan program-program desa sehingga dana yang dianggarkan tidak terealisasi dengan baik.

Pada Tahun 2020 ADD tidak terealisasikan dengan baik, selain itu ada kesalahan pencatatan yang dibandingkan antara laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dengan laporan realisasi APB Desa. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang dirincikan pada tabel 4.6 total ADD yang direalisasikan berjumlah Rp275.842.000 berbeda dengan total realisasi yang dirincikan dalam laporan realisasi APB Desa yang diperoleh penulis dengan jumlah Rp284.441.500. Kesalahan tersebut menandakan bahwa kurang telitnya aparatur desa dalam melakukan pencatatan mengenai keuangan desa, hal tersebut sangat lah fatal karena terjadinya perbedaan pelaksanaan APB Desa dengan jumlah yang direalisasikan yang nantinya laporan pelaksanaan APB Desa itu harus di informasikan ke masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang di biyai menggunakan ADD harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan terbuka dan melibatkan seluruh masyarakat di desa yang nantinya kegiatan-kegiatan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan (Wahyu, 2018). Oleh karena itu, dalam pengelolaan ADD diperlukannya Akuntabilitas dan Transparansi, maka

penulis akan mencoba menganalisis tentang bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan pada Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang telah memberikan amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018: 27). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya bagi pemerintah desa untuk menerapkan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di desa dimana dengan adanya akuntabilitas tersebut amanah dalam pengelolaan keuangan yang diberikan ke pemerintah desa dapat disajikan dengan baik dan dilaporkan kemasyarakat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah desa.

Menurut Setiawan et al. (2017) Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada pemerintah desa dalam meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Kuapan masih berpodaman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Seharusnya Peraturan yang digunakan adalah peraturan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun Desa Kuapan tidak mengikuti perubahan peraturan Permendagri tersebut, bahkan Aparatur Desa Kuapan tidak mengetahui adanya perubahan Permendagri tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tahap pengelolaan ADD berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APB Desa. Menurut Seretaris Desa dalam wawancara, pada tahap ini Desa Kuapan melakukan penyusunan APB Desa yang dilakukan dari bulan Juli sampai bulan November untuk tahun kedepannya. Dalam penyusunan itu pemerintah desa mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) untuk membahas tentang pembangunan desa tahun berikutnya. Musrengbangdes ini tidak hanya melibatkan aparatur desa saja, melainkan juga melibatkan anggota BPD dan masyarakat karena untuk membahas pembangunan desa itu butuh usulan dari masyarakat. Usulan-usulan tersebut nantinya akan disajikan dalam RKP.

Dari penjelasan diatas maka tingkat kehadiran musrengbangdes Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat di simpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.7

Tingkat Kehadiran Musrengbangdes Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun	Undangan	Kehadiran	Persentase
2019	60 Orang	50 Orang	83,3%
2020	60 Orang	31 Orang	51,6%

Sumber: RKP Tahun 2019 dan Tahun 2020

Jika dilihat dari daftar hadir pada forum diskusi Musrengbangdes menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuapan pada tahun 2019 sudah partisipatif ikut serta dalam perencanaan, namun pada tahun 2020 masyarakat kurang partisipatif untuk ikut serta dalam perencanaan yaitu hanya setengah kehadiran dari undangan yang diharapkan. Selain perencanaan, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam mewujudkan perencanaan tersebut, menurut Sekretaris Desa dalam wawancara yang dilakukan penulis mengenai swadaya masyarakat seperti gotong royong, masyarakat tidak partisipatif untuk ikut serta dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa.

Dalam tahap perencanaan ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas

No	Indikator	Keterangan	
		Sesuai (S)	Tidak Sesuai (TS)
1	Penyusunan Rancangan APB Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa	✓	
2	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa	✓	
3	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa	✓	
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD untuk disepakati Bersama dalam musyawarah BPD	✓	
5	Rancangan APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan		✓

6	Jika rancangan tidak disepakati oleh BPD, pemerintah desa melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan menggunakan pagu tahun sebelumnya.	✓	
7	Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan	✓	
8	Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa yang disepakati oleh Kepala Desa dan BPD	✓	
9	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa	✓	
10	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi	✓	
11	Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa	✓	
12	Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya	✓	
13	Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa	✓	
14	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan	✓	
15	Kepala Desa dapat melakukan perubahan APB Desa satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan yang luar biasa	✓	

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.8 menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengelolaan ADD dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kesesuaian} = \frac{\sum x}{\sum Y} \times 100\%$$

$$= \frac{14}{15} \times 100 \% = 93,3\%$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pada proses Perencanaan Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dapat dikatakan akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 93,3% dan sebesar 6,7% menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan ada penilaian indikator yang belum sesuai, dimana dijelaskan bahwa Rancangan APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, namun menurut pernyataan Sekretaris Desa Kuapan dalam wawancara mengatakan bahwa Rancangan APB Desa disusun dari bulan Juli sampai November yang berarti terjadi keterlambatan yaitu pada bulan November. Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa proses Perencanaan Pengelolaan ADD Kuapan belum sepenuhnya akuntabel dan belum sepenuhnya sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan penilaian indikator diatas, pada pernyataan nomor 15 yang mengatakan bahwa Kepala Desa dapat melakukan perubahan APB Desa satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Menurut Sekretaris Desa dan data yang diperoleh penulis, Desa Kuapan melakukan perubahan APB Desa satu kali pada tahun 2019 karena adanya *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan ADD merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota. Dalam tahap pelaksanaan ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai

penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas

No	Indikator	Keterangan	
		Sesuai (S)	Tidak Sesuai (TS)
1	Kepala Desa melaporkan nomor rekening kas Desa kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa	✓	
2	Laporan nomor rekening digunakan sebagai pengendalian penyaluran dana transfer	✓	
3	Uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa disimpan oleh Kaur Keuangan	✓	
4	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan.	✓	
5	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan	✓	
6	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA dan disetujui oleh Kepala Desa	✓	
7	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA	✓	
8	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan	✓	
9	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 hari sejak diteruskannya rancangan DPPA kemudian disetujui oleh Kepala Desa	✓	
10	Kaur Keuangan menyusun Rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa	✓	

11	RAK Desa disampaikan kepada Kepala desa melalui Sekretaris Desa	✓	
12	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap Rancangan RAK Desa	✓	
13	Kepala Desa menyetujui Rancangan RAK Desa	✓	

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.9 menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengelolaan ADD dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kesesuaian} &= \frac{\sum x}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{13}{13} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses Pelaksanaan Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses Pelaksanaan Pengelolaan ADD Kuapan telah akuntabel dan sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dalam tahap penatausahaan ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas

No	Indikator	Keterangan	
		Sesuai (S)	Tidak Sesuai (TS)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan	✓	
2	Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	✓	
3	Melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan		✓
4	Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum	✓	
5	Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa	✓	
6	Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui Kepala Desa	✓	
7	Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya		✓
8	Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan buku kas umum dari Kaur Keuangan	✓	
9	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis laporan buku kas umum ke Kepala Desa untuk disetujui	✓	

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.10 menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengelolaan ADD dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kesesuaian} &= \frac{\sum x}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{7}{9} \times 100\% = 77,78\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pada proses Penatausahaan Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20

Tahun 2018 belum sepenuhnya akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 77,78% dan sebesar 22,22% menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan Desa Kuapan tidak melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan secara rutin. Berdasarkan pernyataan dari Kaur Keuangan dikatakan bahwa Kaur Keuangan mencatat setiap transaksi dan melakukan penutupan buku kas umum setiap pelaporan yang tidak bisa ditentukan kapan penutupannya, tergantung pencairan dana dari kabupaten. Karena penutupan buku tidak dilakukan setiap akhir bulan maka pelaporan buku kas umum kepada Sekretaris Desa juga tidak bisa dipastikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa proses Penatausahaan Pengelolaan ADD Kuapan belum sepenuhnya akuntabel dan belum sepenuhnya sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan penilaian indikator penatausahaan diatas, Kaur Keuangan juga menegaskan bahwa dalam tahap penatausahaan ini Kaur Keuangan Desa Kuapan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Desa Kuapan di buku kas umum. selain buku kas umum, Kaur Keuangan juga membuat buku pembantu kas seperti buku pembantu bank yang berisi catatan atas atas penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak untuk mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, serta buku pembantu panjar. Pencatatan itu tidak dibuat secara manual melainkan dibuat menggunakan Sistem Keuangan Desa (SIKEUDES).

4. Pelaporan

Dalam tahap pelaporan ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No	Indikator	Keterangan	
		Sesuai (S)	Tidak Sesuai (TS)
1	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama	✓	
2	Laporan semester pertama APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seuruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli ahun berjalan		✓
3	Kepala Desa melaporkan laporan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	✓	

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.11 menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pengelolaan ADD dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kesesuaian} &= \frac{\sum x}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pada proses Pelaporan Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 66,67% dan sebesar 33,33% menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut

dikarenakan masih adanya keterlambatan pelaporan semester pertama dimana Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli, sedangkan menurut jawaban dalam wawancara kepada Kaur Keuangan, Desa Kuapan menyampaikan Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama pada akhir bulan Juli. Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa proses Pelaporan Pengelolaan ADD Kuapan belum sepenuhnya akuntabel dan belum sepenuhnya sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Bedasarkan penilaian indikator pelaporan diatas, Kaur Keuangan menegaskan bahwa dalam tahap ini, Desa Kuapan membuat laporan semester pertama dan laporan akhir tahun untuk disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pencairan dana awal dari kabupaten diterima oleh Desa Kuapan pada bulan Mei dan dicatat pada bulan Juni. Setelah itu Desa Kuapan melaporkan laporan semester pertama pada akhir bulan Juli. Namun pencairan dana terakhir terjadi keterlambatan pencairan yaitu tanggal 29 desember yang seharusnya sudah dilaporkan. Sehingga Desa Kuapan melaporkan laporan akhir tahun pada bulan januari sampai februari. Selain karna telat pencairan hal yang menyebabkan tidak akuntabel nya pekerjaan aparatur desa yaitu kelalaian perangkat desa yang sering menunda-nunda pekerjaan dalam membuat laporan dan SISKEUDES yang susah untuk diakses karena jaringan yang sering lelet.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Dalam tahap pertanggungjawaban ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No	Indikator	Keterangan	
		Sesuai (S)	Tidak Sesuai (TS)
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran	✓	
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa	✓	
3	Peraturan Desa disertai dengan: a. Laporan Keuangan (terdiri dari Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan), b. Laporan Realisasi Kegiatan, dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa	✓	
4	Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kemasyarakat melalui media informasi	✓	

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.12 menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kesesuaian} &= \frac{\sum x}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD Kuapan telah akuntabel dan sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4.2.3 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan secara terbuka, menyeluruh dan jujur pada masyarakat karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2014: 11).

Desa dapat dikatakan telah transparansi apabila desa telah menginformasikan hasil kerja aparatur desa dalam mengelola keuangan desa kepada masyarakat. Hal-hal yang perlu diinformasikan kepada masyarakat adalah laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban. Jika desa sudah dapat menginformasikan laporan-laporan tersebut maka dapat dikatakan bahwa desa sudah menjalankan prinsip transparansi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Dalam mengukur transparansi di Desa Kuapan, ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai penilaian transparansi pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan serta tokoh masyarakat

yang dinilai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Indikator Transparansi

No	Indikator	Keterangan	
		Sesuai (S)	Tidak Sesuai (TS)
1	Informasi mengenai realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi		✓
2	Laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi		✓
3	Menginformasikan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana pada media informasi		✓
4	Ada pengumuman mengenai sisa anggaran desa	✓	
5	Desa harus memiliki alamat pengaduan berupa <i>website</i> resmi dari desa		✓
6	Mengumumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan		✓

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.13 menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Transparansi Pengelolaan ADD dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kesesuaian} &= \frac{\sum x}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{1}{6} \times 100\% = 16,67\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pada proses Transparansi Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tidak memenuhi prinsip transparansi dengan tingkat kesesuaian hanya sebesar 16,67% dan sebesar 83,33% menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan informasi mengenai keuangan atau ADD di

Desa Kuapan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa proses Transparansi Pengelolaan ADD Kuapan tidak transparansi dan tidak sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Sekretaris Desa dalam wawancara mengatakan bahwa transparansi di Desa Kuapan baru diterapkan tahun 2021, tahun sebelumnya Desa Kuapan tidak ada menginformasikan dana APB Desa melalui baliho. Meskipun Desa Kuapan telah memasang baliho tetap masih adanya kritikan dari masyarakat.

Hal mengenai prinsip transparansi ini juga dijelaskan salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa baliho yang dipasang oleh aparat desa untuk menginformasikan APB Desa sangat minim informasi dan tidak lengkap karena hanya menginformasikan anggaran dana tanpa menginformasikan jumlah dana yang telah direalisasikan sehingga masyarakat tidak mengetahui dana yang diterima Desa Kuapan dipergunakan untuk apa saja.

Hal senada juga di ungkapkan oleh tokoh masyarakat lain yang mengatakan bahwa bentuk transparansi dari Desa Kuapan hanya berupa baliho saja, *website* resmi dari desa belum ada sehingga masyarakat harus ke kantor desa dulu jika mau melihat informasi tentang desa maupun keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat tentang laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang

belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, alamat pengaduan, serta pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Desa Kuapan telah menginformasikan APB Desa melalui media informasi berupa baliho, namun informasi yang disajikan belum lengkap. Dalam baliho APB Desa, Desa Kuapan hanya menginformasikan jumlah anggaran dana tanpa menginformasikan laporan realisasi kegiatannya atau jumlah dana yang direalisasikan. Laporan realisasi kegiatan belum dijabarkan secara terperinci sehingga tidak diketahuinya kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana. Selain itu, Desa Kuapan belum memiliki alamat pengaduan berupa website resmi desa yang berguna untuk media pelayanan publik dan manajemen informasi desa yang bersifat online, sehingga masyarakat belum bisa mengakses informasi mengenai desa dengan mudah. Karena tidak memiliki *website* resmi desa maka pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan juga belum diumumkan kemasyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak transparansi karena belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan dapat ditarik kesimpulan:

1. Akuntabilitas pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah akuntabel atau sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
2. Akuntabilitas pada tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan belum sepenuhnya akuntabel atau belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
3. Tahap Transparansi masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, karena belum diinformasikannya jumlah dana yang telah direalisasikan dan Laporan realisasi kegiatan belum dijabarkan secara terperinci. Selain itu, Desa Kuapan belum memiliki alamat pengaduan berupa *website* resmi desa yang berguna untuk media pelayanan publik dan manajemen informasi desa yang bersifat online, sehingga masyarakat belum bisa mengakses informasi mengenai desa dengan mudah
4. Mengenai partisipasi masyarakat Desa Kuapan untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa, masyarakat dapat dikatakan partisipatif karena bersedia untuk hadir dalam musrengbangdes. Namun, masyarakat

Desa Kuapan tidak partisipasi untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan desa yang telah direncanakan.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis membuat saran untuk Pemerintah Desa Kuapan dengan harapan Desa Kuapan bisa lebih baik untuk kedepannya.

Saran itu ialah:

1. Pemerintah Desa diharapkan untuk mengikuti perubahan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan mengelola ADD sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
2. Pemerintah Desa diharapkan dapat lebih berkomunikasi dengan masyarakat mengenai masalah-masalah pembangunan desa agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa
3. Sebaiknya informasi mengenai keuangan desa diinformasikan secara lengkap tidak hanya menginformasikan anggaran dana nya saja tetapi juga harus menginformasikan dana yang direalisasikan
4. Membuat *website* resmi Desa Kuapan agar masyarakat lebih mudah melihat segala informasi tentang desa terkhususnya tentang pengelolaan keuangan desa ataupun ADD

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473–485.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Damayanti, W. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Diambil dari <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/60002>
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Kholifatunnisa. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Tranparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193–201. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. Diambil dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Romantis, P. A. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di*

Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 (Vol. 151).
<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>

Sartika, D., & Nini. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Nagari Labuah Gunuang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 20(1), 26–40.

Setiawan, M. W., Atmadja, A., & Sulindawati, N. L. G. erni. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program SI*, 7(1).

Soleh, C., & Rochmansja, H. (2014). *Penelodaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sekor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 76–84.

Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Alfabeta.

Utami, C. A. (2019). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten siak*.

Wahyu. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan), 6.

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112.

Yulianah, Y. (2015). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(02), 608–627.

Yuliansyah, & Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Salemba

Empat.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau